



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TEBO EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong perlu dilakukan penataan terhadap organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Nomor 19 tahun 2007)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TEBO TIRTA EMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tebo Tirta Emas yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lebong yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

6. Organ adalah bagian pokok dari PDAM yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kepentingan perusahaan.
7. Direksi adalah organ PDAM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan.
8. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Pegawai atau karyawan adalah pegawai PDAM yang diangkat Direksi.

Pasal 2

PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung dengan Organ dan Kepegawaian.

BAB II ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai gelar pendidikan Sarjana Strata Satu(S1) yang dibuktikan dengan Ijazah;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. telah lulus pelatihan manajemen Air Minum yang diadakan didalam atau diluar negeri oleh lembaga yang terakreditasi yang dibuktikan dengan Sertifikasi atau Ijazah.
 - d. membuat, menyusun dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM.
 - e. bersedia berkerja penuh waktu.
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, dengan anggota Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - g. telah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Apabila Direksi berjumlah 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Apabila PDAM memiliki kegiatan usaha selain di bidang air minum, anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 1 (satu) orang.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian dan tata cara pemberian penilaian terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diauditkan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan, paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjukkan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan perjanjian, mengingatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 11

Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang dihitung dari jumlah seluruh penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Direksi yang lama atau seorang Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa pengabdian dan Cuti

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :
 - a. Direktur Utama menerima maksimum dua setengah kali gaji pegawai tertinggi di dalam perusahaan;
 - b. Direksi menerima maksimum Sembilan puluh per seratus dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Kepala Bagian menerima tunjangan jabatan yang diatur oleh Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 14

- (1) Pada akhir masa jabatan, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti Bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepada Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

Bupati dapat mengganti Direksi apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 pelanggan dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan serta dapat dilakukan Reorganisasi bila Dewan Pengawas dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- (1) Tugas Dewan Pengawas meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas memiliki wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisien pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 27

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 29

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara profesional dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 30

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang laba bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Bupati.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Direksi berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji pokok, menaikkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman, memutuskan dan memberhentikan pegawai.

Bagian Kedua
Pangkat Pegawai

Pasal 36

Pangkat pegawai dilakukan, berdasarkan formasi, beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia 35 tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi Pemerintah dan swasta;
- f. mempunyai ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, D3, S1 atau sederajat; dan
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter untuk seleksi.

Pasal 38

- (1) Pengadaan Pegawai diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. jumlah dan jenis lowongan;
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 39

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direksi dengan disertai :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. salinan Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang diperlukan;
- c. surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib;
- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- f. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- g. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta;
- h. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai;
- i. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- j. Salinan sah keputusan yang telah mempunyai pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja; dan
- k. Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasal 40

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 41

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Ujian meliputi :
 - a. Pengetahuan umum;
 - b. Pengetahuan teknis; dan
 - c. Kepribadian apabila dipandang perlu.

Pasal 42

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku di PDAM.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut ketentuan yang berlaku jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. telah menunjukkan sikap budi pekerti baik;
 - c. telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas; dan
 - d. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai.

- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Bagi setiap pegawai yang menjalankan masa percobaan pada saat pengangkatan menjadi pegawai penuh harus mengangkat sumpah atau janji pegawai PDAM menurut agama atau kepercayaan masing-masing.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Bagi pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 44

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka pengangkatan tenaga kontrak atau tenaga honorer, Direksi mengatur ketentuan-ketentuan honorer dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum prestasi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.
- (4) Tenaga kontrak atau tenaga honorer tidak dapat menduduki jabatan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 45

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan tertentu
- (3) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Paragraf 1
Gaji Pokok

Pasal 46

Pegawai diberikan gaji pokok yang besarnya ditetapkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang gaji.

Pasal 47

Pegawai dalam masa percobaan diberi gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokoknya.

Pasal 48

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat dan golongan ruang gaji baru yang lebih tinggi daripada golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok baru dan masa kerja golongan atau ruang gaji baru yang menurut ketentuan penggajian yang berlaku.

Pasal 49

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat dan golongan ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan atau dalam golongan ruang gaji baru yang akan diperolehnya, jika yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kepatuhan kerja dan kepemimpinan dengan baik; dan
 - b. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a, kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Kepada pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan Prakarsa yang baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan dapat diberikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabat pada satu pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2
Tunjangan, Jasa Produktif dan Penghargaan

Pasal 52

- (1) Selain gaji pokok, Pegawai diberikan tunjangan suami/istri anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai diberikan tunjangan perumahan, pengobatan, sandang, pangan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan keuangan PDAM.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30%(tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan pada tahun Anggaran berjalan.

Pasal 53

Apabila setiap tahun selesai tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai tertentu yang :
 - a. mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik.
 - b. telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.
 - c. akan memasuki masa pensiun.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Masa kerja

Pasal 55

Masa kerja Pegawai diperhitungkan sesuai dengan Keputusan pengangkatan pegawai termasuk masa kerja sebelum menjadi pegawai.

Bagian Kelima
Kepangkatan dan Golongan Pegawai

Paragraf 1
Pengangkatan Dalam Pangkat dan Golongan

Pasal 56

- (1) Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan ruang.
- (2) Susunan pangkat dan golongan ruang pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Pangkat Golongan Ruang yang diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
 - a. Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat 1 Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 Tahun;
 - c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas non guru 3 (tiga) Tahun;
 - d. Pelaksana Muda Tingkat 1 Golongan Ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademik, Ijazah Bakaloriat, Ijazah diploma III; dan
 - e. Staf Muda Golongan Ruang C/1 bagi mereka yang memiliki Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Spesialis I.
- (2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus juga dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Kenaikan Pangkat

Pasal 58

- (1) Kepada pegawai yang memenuhi syarat tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan; dan
 - c. kenaikan pangkat istimewa.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkatnya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memiliki :
 - a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1;
 - b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan Ruang B/3;
 - c. STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas non guru 3 (tiga) tahun, adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma II, Politeknik adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2; dan
 - e. Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker adalah sampai dengan pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.
- (3) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan telah memenuhi syarat :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu tetapi memiliki pangkat dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf diberikan kepada pegawai menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai yang diberikan kenaikan pangkat istimewa harus :
 - a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. masih dalam batas jenjang yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keenam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 62

- (1) Kepada setiap pegawai dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaannya yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat unsur-unsur yang dinilai meliputi:
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;

- c. Tanggung jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja sama;
- g. Prakarsa; dan
- h. Kepemimpinan

Pasal 63

- (1) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pejabat penilai.
- (2) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (3) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian terhadap pegawai atas pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tiap akhir tahun.

Pasal 64

- (1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai.
- (2) Apabila pegawai yang dinilai keberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan kepada atasan penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasal 65

- (1) Pejabat penilai menyampaikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan.
 - b. Apabila ada keberatan dari yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atau keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

Paragraf 2
Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 66

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.
- (3) Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh Direksi menurut cara yang ditentukan.
- (4) Urutan yang digunakan untuk menetapkan daftar urut dalam daftar nomor urut kepangkatan secara berturut-turut adalah :
 - a. pangkat;
 - b. jabatan;
 - c. masa Kerja;
 - d. latihan Jabatan;
 - e. pendidikan; dan
 - f. usia.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang nomor urutnya dalam daftar nomor urut kepangkatan tidak tepatdapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan-alasan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman daftar urut kepangkatan.

Bagian Ketujuh
Cuti

Pasal 68

- (1) Setiap pegawai diberi hak cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 69

Cuti yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri dari:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Bersalin;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- g. Cuti Nikah; dan
- h. Cuti di luar tanggung jawab.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Untuk mendapat cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 71

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 72

Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh PDAM.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus di uji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh PDAM.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pegawai yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh

Pasal 74

- (1) Pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas dan memerlukan perawatan, berhak atas cuti sakit.
- (2) Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh

Pasal 75

- (1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh

Pasal 76

- (1) Pegawai wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua.
- (2) Untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya, kepada Pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah bersalin.
- (4) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pegawai yang bersangkutan kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Selama menjalankan cuti bersalin pegawai yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh.

Pasal 77

- (1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting.

- (2) Cuti alasan penting diberikan kepada pegawai untuk paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Jangka waktu pemberian cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Cuti karena alasan penting diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ibu atau bapak, istri atau suami, anak kandung, adik kandung, kakak kandung, mertua atau menantu yang mengalami sakit berat atau karena meninggal dunia;
 - b. melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - c. ketentuan jenis sakit berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direksi; dan
 - d. alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pegawai yang mengajukan Cuti karena alasan penting membuat permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Selama menjalankan cuti karena alasan penting pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Kedelapan
Disiplin Pegawai

Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 78

Setiap pegawai wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan PDAM diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM;
- d. menyimpan rahasia PDAM atau rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan PDAM;
- g. memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerja sama dalam lingkungan PDAM;
- h. menciptakan atau memelihara barang-barang milik PDAM sebaik-baiknya;
- i. memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;

- j. bertindak dan bersikap tegas tetap adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- k. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- l. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya; dan
- m. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

Pasal 79

Setiap pegawai dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenangnya;
- b. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Daerah atau Negara;
- c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik PDAM;
- d. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- e. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- f. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik PDAM atau Negara;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PDAM;
- i. memiliki saham atau modal dalam PDAM; dan
- j. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Paragraf 2 Hukuman Disiplin

Pasal 80

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 81

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dikenakan sanksi oleh Direksi berupa:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama (satu) 1 tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah, untuk paling lama 1 tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesembilan Pemberhentian Sementara

Pasal 82

- (1) Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan/atau untuk kepentingan pengadilan karena diduga telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan/atau yang berhubungan dengan itu dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan terhadap pegawai yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib atau didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana.

Pasal 83

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berhak mendapatkan gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila belum terdapat petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan, mulai bulan berikutnya diberhentikan sementara dan diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir; dan
- b. apabila terdapat petunjuk yang menyakinkan bahwa telah melakukan pelanggaran yang didakwakan, mulai bulan berikutnya diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Pasal 84

- (1) Apabila sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib pegawai yang diberhentikan sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
- (2) Selama diberhentikan sementara, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (3) Apabila sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah maka :
 - a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) harus segera diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak di pungut kembali.
 - b. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara jika perlu diambil tindakan, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan atau keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pemberhentian pegawai terdiri dari :
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
 - c. pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;
 - d. pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindakan pidana atau penyelewengan;
 - e. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
 - f. pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang; dan
 - g. pemberhentian karena hal-hal lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai karena hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan PDAM yang mendesak atau atas pertimbangan dari Direksi.

- (3) Pegawai yang berhenti dengan hormat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun apabila telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun
- (4) Apabila syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penundaan pemberhentian pegawai atas permohonan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila memiliki masa kerja sebelum pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi penyederhanaan organisasi PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan tersebut dapat disalurkan ke perusahaan daerah lain.
- (2) Dalam hal penyaluran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai yang termasuk dalam kelebihan pegawai diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi uang pesangon yang besarnya akan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kemampuan PDAM.

Pasal 89

Pegawai yang melakukan pelanggaran atau tindakan pidana atau penyelewengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. terbukti bersalah secara hukum melakukan perbuatan, usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

- b. melanggar sumpah atau janji sebagai pegawai atau peraturan disiplin Pegawai PDAM; dan
- c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atas perkara pidana yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara.

Pasal 90

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e apabila:
 - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.
 - c. setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pernyataan tidak cakap jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh dokter pemeriksa kesehatan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun dengan ketentuan :
 - a. tanpa terikat pada masa kerja hak pensiun, jika oleh Dokter yang ditunjuk PDAM dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan; dan
 - b. Telah memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun, apabila oleh Dokter yang ditunjuk PDAM dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 91

- (1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam 1 (satu) bulan secara terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya.
- (2) Pemberhentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan kedua.
- (3) Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan diri kepada Direksi, maka pegawai yang bersangkutan:
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu dikarenakan terdapat alasan yang dapat diterima;
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, jika ketidakhadirannya itu adalah akibat kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direksi akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali; dan

- (4) Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) bulan secara terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 92

Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 93

- (1) Pegawai yang hilang dianggap telah meninggal dunia apabila dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak dinyatakan hilang belum diketahui keberadaannya.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhatikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Bagian Kesebelas Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pasal 94

- (1) Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam PDAM.
- (2) Dasar penetapan besaran pensiun adalah gaji pokok terakhir termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok peralihan yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Pensiun Pegawai diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan pensiunan, Direksi dapat mengikutsertakan Pegawai dalam program dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan lainnya.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direksi yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tidak dibenarkan lagi Direksi yang berasal dari pegawai Negeri Sipil.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, status kepegawaian Pegawai PDAM wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas tetap diberlakukan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


MIRWAN EFFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 6 Tahun 2016
Tanggal 2 September 2016

SUSUNAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS

1. Pegawai Dasar Muda	:	Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda Tk. I	:	Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar	:	Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar Tk. I	:	Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda	:	Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda Tk. I	:	Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana	:	Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana Tk. I	:	Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda	:	Golongan C Ruang 1
10. Staf Muda Tk. I	:	Golongan C Ruang 2
11. Staf	:	Golongan C Ruang 3
12. Staf Tk. I	:	Golongan C Ruang 4
13. Staf Madya	:	Golongan D Ruang 1
14. Staf Madya Tk. I	:	Golongan D Ruang 2
15. Staf Utama Madya	:	Golongan D Ruang 3
16. Staf Utama	:	Golongan D Ruang 4

BUPATI LEBONG, *fi*

26/09/16

H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH

 PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG 